



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)
KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS**

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)

PROGRAM : PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEGIATAN : PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
ANGGARAN : Rp 98.673.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus
tujuh puluh tiga ribu rupiah)

=====

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju keadaan yang semakin sejahtera. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis dan terpadu antara Pusat dan Daerah melalui berbagai forum dan mekanisme perencanaan. Perwujudan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan, fokus sasaran serta program dan kegiatan guna mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses Pembangunan Daerah diawali dengan tahapan perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh suatu kejelasan, kesamaan dan kebersamaan arah pembangunan sehingga konsistensi, sinergitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah.
- b. Memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.
- d. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual.

No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Konsinyering Penetapan Kinerja, IKU dan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2024												
4	Penyusunan Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2021- 2026												
5	Penyusunan Dokumen Renja Reformasi Birokrasi Tahun 2024												
6	Penyusunan Dokumen RTP SPIP Tahun 2022												
7	Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024												
8	Fasilitasi penyusunan RKA/ RKAP dan DPA/ DPPA Tahun 2024												
9	Pelaporan kinerja secara berkala melalui POK internal												
10	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)												
11	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)												
12	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)												
13	Evaluasi SAKIP												
14	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)												
15	Pelaksanaan Penilaian Indeks Sistem Merit.												
16	Pelaksanaan Penilaian MCP KORSUPGAH KPK												

F. KELUARAN

1. Peraturan Bupati Kebumen tentang Penetapan Renja BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
3. Keputusan Kepala BKPSDM tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

4. Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
5. Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
6. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
7. Pelaporan kinerja bulanan, triwulanan dan semesteran.
8. LKJIP, Evaluasi SAKIP.
9. Bahan/data penyusunan LPPD dan LKPJ.
10. Nilai atas pelaksanaan PMPRB.
11. Indeks Profesionalitas ASN.
12. Indeks Penilaian MCP

G. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Tahun 2024 sebesar Rp. 98.673.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, dengan pagu Rp 98.673.000,-

1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 5.600.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 1.857.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 791.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.978.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 2.207.000
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 17.500.000
7.	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia	Rp 13.500.000
8.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp 250.000
9.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	Rp 2.620.000
10.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp 7.500.000
11.	Belanja Sewa Hotel	Rp 6.000.000
12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp 21.650.000
13.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 17.220.000


H. PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ keuangan dan pelaporan kinerja setiap bulan yang dikirim ke Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Kebumen, Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen



Moh. Amirudin, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda/ IV-c
NIP. 196804241998031011